



**PUTUSAN**

Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hari Murianto  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Mei 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pukat V Nomor 33 Lingkungan X Medan  
Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan  
Tembung Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/VI/2023/Resnarkoba;

Terdakwa Hari Murianto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Robinhot Sihite, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH. HUMBHAS) yang beralamat di Jl. Pakkat Nomor 41 Sihite II Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Murianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "setiap orang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hari Murianto berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat bersih (netto) 1.02 ( satu koma nol dua ) gram
  - b) 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna
  - c) 1 (satu) buah kaca pirex
  - d) 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Berwarna Merah
  - e) 1 (satu) buah tas Berwarna Coklat
  - f) 1 (satu) lembar tisu berwarna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

- g) 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BB 4452 DE

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Hari Murianto bersama dengan Syaiful Amri Manurung pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah dengan, "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Petugas Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan terkait dengan tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Sihite II. Selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan yaitu saksi Adi Makbul Lumban Gaol, saksi Benny Simangunsong dan saksi Rahadi Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Ari Manurung (Penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang berhenti di pinggir jalan Sihite Desa Sihite dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BB 4452 DE. Selanjutnya petugas Polres Humbang Hasundutan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Hari Murianto dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan terpisah) dan pada saat itu petugas Polres Humbang Hasundutan menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 1,02 (satu koma nol dua) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dekat kaki Terdakwa Hari Murianto yang pada saat itu bersama dengan saksi Syaiful Amri Manurung. Selanjutnya petugas Polres Humbang Hasundutan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna merah dalam 1 (satu) buah tas warna Coklat milik Terdakwa Hari Murianto.

Bahwa Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan terpisah) memperoleh 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 1,02 (satu koma nol dua) gram tersebut dengan cara Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan terpisah) sepakat untuk membeli narkotika jenis shabu kepada Koko (DPO). Selanjutnya Terdakwa Hari Murianto menghubungi Koko (DPO) melalui Whatsapp untuk memesan Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang mana pembayaran Narkotika Jenis Shabu tersebut akan dibayarkan secara transfer setelah Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut. Setelah Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung memesan Narkotika jenis shabu tersebut, Koko (DPO) mengatakan kepada Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut bisa diambil oleh di sebelah kiri di pinggir jalan Sihite menuju arah Dusun Barangan yang telah diletakkan oleh Koko (DPO) dalam sebuah kotak rokok sampoerna yang ditimpa batu dan Koko (DPO) mengirimkan foto lokasi tempat meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan terpisah) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BB 4452 DE menuju ke lokasi Narkotika Jenis Shabu tersebut diletakkan. Setibanya di lokasi, Terdakwa Hari Murianto turun dari sepeda motor dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut sedangkan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan terpisah) tetap berada di atas sepeda motor. Setelah Terdakwa Hari Murianto mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 1,02 (satu koma nol dua) gram kemudian datang Petugas Kepolisian Resor Humbang Hasundutan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan Terpisah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Ttr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut No. Lab : 3449/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si., M.Farm.,Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan Terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/IIL.I/10072/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Serta Sianturi selaku pengelola PT. Pegadaian UPC Doloksanggul terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat bersih (Netto) 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hari Murianto pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah dengan, "melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh Petugas Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan terkait dengan tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Sihite II. Selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan yaitu saksi Adi Makbul Lumban Gaol, saksi Benny Simangunsong dan saksi Rahadi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Ari Manurung (Penuntutan terpisah) yang pada saat itu sedang berhenti di pinggir jalan Sihite Desa Sihite dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BB 4452 DE. Selanjutnya petugas Polres Humbang Hasundutan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan terpisah) dan pada saat itu petugas Polres Humbang Hasundutan menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 1,02 (satu koma nol dua) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dekat kaki Terdakwa Hari Murianto yang pada saat itu bersama dengan saksi Syaiful Amri Manurung. Selanjutnya petugas Polres Humbang Hasundutan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna merah dalam 1 (satu) buah tas warna Coklat milik Terdakwa Hari Murianto.

Bahwa Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Ari Manurung (Penuntutan terpisah) menguasai 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 1,02 (satu koma nol dua) gram tersebut yaitu Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Ari Manurung (Penuntutan terpisah) memesan Narkotika Jenis Shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Koko (DPO). Kemudian Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BB 4452 DE sepakat untuk berangkat menuju ke lokasi Narkotika Jenis Shabu yang telah di tentukan oleh Koko (DPO) yaitu di sebelah kiri di pinggir jalan Sihite menuju arah Dusun Barangan yang telah diletakkan oleh Koko (DPO) dalam sebuah kotak rokok sampoerna yang ditimpa batu dan Koko (DPO) mengirimkan foto lokasi tempat meletakkan Narkotika jenis shabu tersebut. Setibanya di lokasi, Terdakwa Hari Murianto turun dari sepeda motor dan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut sedangkan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan terpisah) tetap berada di atas sepeda motor. Setelah menguasai 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 1,02 (satu koma nol dua) gram, Terdakwa Hari Murianto hendak kembali menuju sepeda motor untuk bersama-sama dengan saksi Syaiful Amri Manurung pergi dari lokasi tersebut. Namun pada saat hendak pergi datang Petugas Kepolisian Resor Humbang Hasundutan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan Terpisah).

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut No. Lab : 3449/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si., M.Farm.,Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan Terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/IIL.I/10072/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Serta Sianturi selaku pengelola PT. Pegadaian UPC Doloksanggul terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat bersih (Netto) 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa Hari Murianto pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam rentang waktu bulan April s/d bulan Juni 2023 atau atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkaranya telah, "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, Petugas Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan menerima informasi dari masyarakat terkait dengan tindak pidana Narkotika yang terjadi di Desa Sihite II. Selanjutnya Petugas Satresnarkoba Polres Humbang Hasundutan yaitu saksi Adi Makbul Lumban Gaol, saksi Benny Simangunsong dan saksi Rahadi Siregar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Ari Manurung (Penuntutan terpisah) yang pada saat

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sedang berhenti di pinggir jalan Sihite Desa Sihite dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BB 4452 DE. Selanjutnya petugas Polres Humbang Hasundutan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan terpisah) dan pada saat itu petugas Polres Humbang Hasundutan menemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 1,02 (satu koma nol dua) gram yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dekat kaki Terdakwa Hari Murianto. Selanjutnya petugas Polres Humbang Hasundutan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna merah dalam 1 (satu) buah tas warna Coklat milik Terdakwa Hari Murianto.

Bahwa tujuan Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan terpisah) menguasai 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih (Netto) 1,02 (satu koma nol dua) gram adalah untuk Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful Amri Manurung (Penuntutan terpisah) gunakan/konsumsi bersama-sama.

Bahwa cara Terdakwa Hari Murianto menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan bong (alat penghisap) dari botol air mineral, pipet-pipet, jarum dan kaca pyrex atau tabung kaca kecil. Lalu Terdakwa menghubungkan 2 (dua) buah pipet ke dalam bong, yang mana 1 (satu) pipet untuk tempat kaca pyrex, dan 1 (satu) pipet lagi untuk menghisap Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya Terdakwa memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam kaca pyrex dan ujung kaca pyrex yang lebih kecil Terdakwa masukkan dalam pipet yang terhubung ke bong yang berisi air. Setelah itu Terdakwa membakar kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis Shabu hingga muncul asap dan Terdakwa menghisap asap pembakaran Narkotika Jenis shabu tersebut hingga Narkotika jenis shabu tersebut habis terbakar.

Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan bahan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif Lainnya nomor 2954/SKBDN/RSUD-DS/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 dilakukan pemeriksaan spesimen sampel urine terhadap Terdakwa Hari Murianto dengan hasil Amphetamine test Positif dan kesimpulan ditemukan adanya bahan narkotika golongan Amphetamine dalam spesimen/sampel urine Terdakwa Hari Murianto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumut No. Lab : 3449/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol S.Si., M.Farm.,Apt. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Hari Murianto dan saksi Syaiful



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Manurung (Penuntutan Terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 18/III.L/10072/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Serta Sianturi selaku pengelola PT. Pegadaian UPC Doloksanggul terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan dengan berat bersih (Netto) 1,02 (satu koma nol dua) gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan ijin dari dokter yang menunjukkan Terdakwa sedang dalam masa perawatan atau rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Makbul Lumban Gaol, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, Benny W Simangunsong dan Rahadi Siregar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan di Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada awalnya Saksi bersama Benny W Simangunsong dan Rahadi Siregar memperoleh informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung yang berada di pinggir jalan di Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana pada saat itu Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung sedang berhenti di pinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan plat nomor BB 4452 DE;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung, ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 1

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket plastik kecil klip merah yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dekat kaki Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung diketahui Narkotika tersebut diperoleh dengan cara memesan dari Koko menggunakan handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Koko memberitahukan kepada Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah diantarkan oleh orang suruhan Koko di bawah sebuah batu di Jalan Desa Sihite dan Koko juga mengirimkan lokasi narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung mendatangi lokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa selain 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dekat kaki Terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex dalam tas warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor Polisi BB 4452 DE. Selanjutnya Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke kantor Polres Humbang Hasundutan guna dilakukan proses hukum;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama Syaiful Amri Manurung agar semangat bekerja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperoleh atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa ada dari warga masyarakat yang menyaksikan ketika dilakukan pengeledahan dan penangkalan terhadap Terdakwa yaitu Togu Simamora;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Benny W Simangunsong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, saksi Adi Makbul Lumban Gaol dan Rahadi Siregar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan di Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada awalnya Saksi bersama saksi Adi Makbul Lumban Gaol dan Rahadi Siregar memperoleh informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung yang berada di pinggir jalan di Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana pada saat itu Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung sedang berhenti di pinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan plat nomor BB 4452 DE;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung, ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket plastik kecil klip merah yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dekat kaki Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung diketahui Narkotika tersebut diperoleh dengan cara memesan dari Koko menggunakan handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Koko memberitahukan kepada Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah diantarkan oleh orang suruhan Koko di bawah sebuah batu di Jalan Desa Sihite dan Koko juga mengirimkan lokasi narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung mendatangi lokasi tersebut untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa selain 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan narkotika jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dekat kaki Terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex dalam tas warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor Polisi BB 4452 DE. Selanjutnya Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke kantor Polres Humbang Hasundutan guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama Syaiful Amri Manurung agar semangat bekerja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt



berwenang untuk memperoleh atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa ada dari warga masyarakat yang menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Togu Simamora;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Rahadi Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, saksi Adi Makbul Lumban Gaol dan saksi Benny W Simangunsong pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan di Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa kronologis kejadian adalah pada awalnya Saksi bersama saksi Adi Makbul Lumban Gaol dan saksi Benny W Simangunsong memperoleh informasi dari masyarakat, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung yang berada di pinggir jalan di Desa Sihite, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana pada saat itu Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung sedang berhenti di pinggir jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan plat nomor BB 4452 DE;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung, ditemukan 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket plastik kecil klip merah yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dekat kaki Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung diketahui Narkoba tersebut diperoleh dengan cara memesan dari Koko menggunakan handphone milik Terdakwa. Selanjutnya Koko memberitahukan kepada Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung bahwa Narkoba jenis Shabu tersebut sudah diantarkan oleh orang suruhan Koko di bawah sebuah batu di Jalan Desa Sihite dan Koko juga mengirimkan lokasi narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung mendatangi lokasi tersebut untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut;



- Bahwa selain 1 (satu) kotak rokok sampoerna berisi 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan narkoba jenis shabu yang dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dekat kaki Terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex dalam tas warna coklat milik Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor Polisi BB 4452 DE. Selanjutnya Terdakwa dibawa beserta barang bukti ke kantor Polres Humbang Hasundutan guna dilakukan proses hukum;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama Syaiful Amri Manurung agar semangat bekerja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperoleh atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa ada dari warga masyarakat yang menyaksikan ketika dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Togu Simamora;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4.** Togu Maju Simamora, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan Saksi melihat petugas Polres Humbang Hasundutan melakukan penangkapan Terdakwa bersama temannya yang bernama Syaiful Amri Manurung karena kepemilikan barang diduga narkoba;
- Bahwa Saksi melihat beberapa barang yang diamankan dari Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung yaitu narkoba jenis shabu;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat kejadian penangkapan sekitar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**5.** Syaiful Amri Manurung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama ditangkap oleh pihak kepolisian pada Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penarik kabel di perusahaan pembangkit listrik yang berlokasi di Kecamatan Sijamapolang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi untuk membeli narkoba jenis shabu dan Saksi setuju kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat memesan narkoba jenis shabu dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa memesan kepada Koko menggunakan Handphone dan akan mengambil narkoba tersebut dari Koko di depan SMA 1;
- Bahwa pada saat itu Koko menyampaikan tidak dapat mengantarkan narkoba tersebut dan akan menyuruh orang untuk mengantarkan di Jalan Sihite yang diletakkan di bawah batu dan Koko juga mengirimkan foto lokasi;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa menggunakan sepeda motor honda Beat menuju ke lokasi dan setelah sampai di lokasi, Terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil narkoba jenis shabu dalam sebuah kotak rokok Sampoerna yang diletak di bawah sebuah batu di pinggir jalan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kotak rokok berisi narkoba jenis shabu tersebut datang pihak kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang keberadaan Koko;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, petugas kepolisian mengamankan barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkoba Jenis Shabu, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merek samsung warna merah dan 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BB 4452 DE;
- Bahwa waktu pemesanan melalui handphone adalah seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum dibayarkan kepada Koko;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Saksi dan Terdakwa membeli narkoba dari Koko;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa memesan narkoba adalah untuk dipakai bersama agar semangat bekerja;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba tersebut pada bulan Juni 2023 di perladangan yang ada di daerah Sijamapolang;
- Bahwa adapun cara penggunaannya adalah dengan menyiapkan bong (alat penghisap) dari botol air mineral, pipet-pipet, jarum dan kaca pyrex atau tabung kaca kecil, lalu saksi dan Terdakwa menghubungkan 2 (dua) buah pipet ke dalam bong, yang mana 1 (satu) pipet untuk tempat kaca pyrex, dan 1 (satu) pipet lagi untuk menghisap shabu, selanjutnya saksi dan Terdakwa memasukkan shabu ke dalam kaca pyrex dan ujung kaca pyrex yang lebih kecil dimasukkan dalam pipet yang terhubung ke bong yang berisi air. Setelah itu saksi dan Terdakwa membakar kaca pyrex yang berisikan shabu hingga muncul asap lalu saksi dan Terdakwa menghisap asap pembakaran hingga shabu tersebut habis terbakar;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Syaiful Amri Manurung ditangkap oleh pihak Polisi pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan karena memiliki narkoba;
- Bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memesan dari Koko, dimana pada awalnya Terdakwa mengajak Syaiful Amri Manurung untuk membeli shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Koko dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan Narkoba Jenis Shabu tersebut kepada Koko dan sepakat untuk mengambil Narkoba Jenis Shabu tersebut dari Koko di depan SMA 1 Dolok Sanggul, namun pada saat Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung sudah berada di depan SMA 1 Dolok Sanggul, Koko mengatakan melalui *Whatsapp* tidak dapat mengantarkan Narkoba Jenis Shabu tersebut dan menyuruh orang untuk mengantarkan Narkoba Jenis

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt



Shabu tersebut di Jalan Sihite yang mana Narkotika Jenis Shabu tersebut dimasukkan dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna dan diletakkan di bawah batu lalu Koko juga mengirimkan foto lokasinya;

- Bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung menggunakan sepeda motor honda Beat BB 4452 DE milik Syaiful Amri Manurung pergi menuju ke lokasi narkotika jenis shabu tersebut diletakkan dan Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dalam sebuah kotak rokok Sampoerna yang diletak di bawah sebuah batu di pinggir Jalan Sihite;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kotak rokok berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut dan hendak naik ke Sepeda motor Syaiful Amri Manurung, pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Koko karena tidak pernah lagi menghubungi Terdakwa setelah ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung, petugas kepolisian mengamankan 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan Narkotika Jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna, 1 (satu) lembar tisu yang merupakan milik Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung. Kemudian 1 (satu) buah kaca pirez, 1 (satu) buah Handphone merek samsung warna merah dari dalam 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) milik Terdakwa. Kemudian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat BB 4452 DE milik Syaiful Amri Manurung yang Terdakwa dan Syaiful Amri gunakan untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Koko dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan kepada Koko karena uang pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut akan dikirim setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Jenis Shabu dari Koko;
- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung memesan Narkotika Jenis Shabu adalah untuk digunakan agar semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Mikro di daerah Sijamapolang yang mana Terdakwa bekerja sebagai supir mobil;



- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika Jenis shabu pada bulan Juni 2023 di Perladangan di daerah Sijamapolang dan telah menggunakan Narkotika jenis shabu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa cara Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu dengan cara menyiapkan bong (alat penghisap) dari botol air mineral, pipet-pipet, jarum dan kaca pyrex atau tabung kaca kecil. Lalu Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung menghubungkan 2 (dua) buah pipet ke dalam bong, yang mana 1 (satu) pipet untuk tempat kaca pyrex, dan 1 (satu) pipet lagi untuk menghisap Narkotika Jenis Shabu. Selanjutnya Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung memasukkan Narkotika jenis shabu ke dalam kaca pyrex dan ujung kaca pyrex yang lebih kecil Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung masukkan dalam pipet yang terhubung ke bong yang berisi air. Setelah itu Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung membakar kaca pyrex yang berisikan Narkotika jenis Shabu hingga muncul asap lalu Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung menghisap asap pembakaran Narkotika Jenis shabu tersebut hingga Narkotika jenis shabu tersebut habis terbakar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 18/III.V/10072/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian UPC Doloksanggul tanggal 14 Juni 2023 dengan penimbangan 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil klip merah diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) No. Lab. 3449/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika;

Dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti milik Hari Murianto dan Syaiful Amri Manurung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan/Screening Test terhadap Bahan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif Lainnya (NAPZA) Nomor 2954/SKBDN/RSUD-DS/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 terhadap specimen sampel urine atas nama Hari Murianto dengan hasil Positif Amphetamine test (shabu-shabu, ekstasi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih (netto) 1.02 (satu koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Berwarna Merah;
5. 1 (satu) buah tas Berwarna Coklat;
6. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BB 4452 DE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Syaiful Amri Manurung ditangkap oleh saksi Adi Makbul Lumban Gaol, saksi Benny W Simangunsong dan saksi Rahadi Siregar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan karena memiliki narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan dari Koko, dimana pada awalnya Terdakwa mengajak Syaiful Amri Manurung untuk membeli shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Koko dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Koko dan sepakat untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Koko di depan SMA 1 Dolok Sanggul, namun pada saat Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung sudah berada di depan SMA 1 Dolok Sanggul, Koko mengatakan melalui *Whatsapp* tidak dapat mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan menyuruh orang untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut di Jalan Sihite yang mana Narkotika Jenis Shabu tersebut dimasukkan dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna dan diletakkan di bawah batu lalu Koko juga mengirimkan foto lokasinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung menggunakan sepeda motor honda Beat BB 4452 DE milik Syaiful Amri Manurung pergi menuju ke lokasi narkoba jenis shabu tersebut diletakkan dan Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkoba Jenis Shabu dalam sebuah kotak rokok Sampoerna yang diletak di bawah sebuah batu di pinggir Jalan Sihite;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil kotak rokok berisi Narkoba Jenis Shabu tersebut dan hendak naik ke Sepeda motor Syaiful Amri Manurung, pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung;
- Bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung memesan Narkoba Jenis Shabu tersebut dari Koko dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan kepada Koko karena uang pembelian Narkoba Jenis Shabu tersebut akan dikirim setelah Terdakwa menerima Narkoba Jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba Jenis Shabu dari Koko;
- Bahwa alasan dan tujuan Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung memesan Narkoba Jenis Shabu adalah untuk digunakan agar semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Mikro di daerah Sijamapolang yang mana Terdakwa bekerja sebagai supir mobil;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkoba Jenis shabu pada bulan Juni 2023 di Perladangan di daerah Sijamapolang dan telah menggunakan Narkoba jenis shabu kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 18/III.V/10072/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian UPC Doloksanggul tanggal 14 Juni 2023 diketahui berat netto atas penimbangan 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil klip merah diduga Narkoba jenis shabu adalah 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) No. Lab. 3449/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkoba diketahui barang bukti milik Hari Murianto dan Syaiful Amri Manurung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt



urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan/Screening Test terhadap Bahan Narkotika, Psikotropika dan Adiktif Lainnya (NAPZA) Nomor 2954/SKBDN/RSUD-DS/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 terhadap specimen sampel urine atas nama Hari Murianto (Terdakwa) adalah Positif Amphetamine test (shabu-shabu, ekstasi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Hari Murianto, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Hari Murianto lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kesatu setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menaruh sesuatu barang di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sedangkan arti memiliki adalah mempunyai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa bersama dengan Syaiful Amri Manurung ditangkap oleh saksi Adi Makbul Lumban Gaol, saksi Benny W Simangunsong dan saksi Rahadi Siregar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan karena memiliki narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara memesan dari Koko, dimana pada awalnya Terdakwa mengajak Syaiful Amri Manurung untuk membeli shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Koko dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut kepada Koko dan sepakat untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Koko di depan SMA 1 Dolok Sanggul, namun pada saat Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung sudah berada di depan SMA 1 Dolok Sanggul, Koko mengatakan melalui *Whatsapp* tidak dapat mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dan menyuruh orang untuk mengantarkan Narkotika Jenis Shabu tersebut di Jalan Sihite yang mana Narkotika Jenis Shabu tersebut dimasukkan dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna dan diletakkan di bawah batu lalu Koko juga mengirimkan foto lokasinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung menggunakan sepeda motor honda Beat BB 4452 DE milik Syaiful Amri Manurung pergi menuju ke lokasi narkotika jenis shabu tersebut diletakkan dan Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika Jenis Shabu dalam sebuah kotak rokok Sampoerna yang diletak di bawah sebuah batu di pinggir Jalan Sihite;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil kotak rokok berisi Narkotika Jenis Shabu tersebut dan hendak naik ke Sepeda motor Syaiful Amri Manurung, pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung memesan Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Koko dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan kepada Koko karena uang pembelian Narkotika Jenis Shabu tersebut akan dikirim setelah Terdakwa menerima Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Jenis Shabu dari Koko, dimana alasan dan tujuan Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung memesan Narkotika Jenis Shabu adalah untuk digunakan agar semangat bekerja, dimana Terdakwa bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Mikro di daerah Sijamapolang yang mana Terdakwa bekerja sebagai supir mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 18/III.V/10072/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian UPC Doloksanggul tanggal 14 Juni 2023 diketahui berat netto atas penimbangan 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil klip merah diduga Narkotika jenis shabu adalah 1,02 (satu koma nol dua) gram;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik (Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) No. Lab. 3449/NNF/2023 tanggal 26 Juni 2023 atas 1 (satu) plastic klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika diketahui barang bukti milik Hari Murianto dan Syaiful Amri Manurung adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua yaitu "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Syaiful Amri Manurung ditangkap oleh saksi Adi Makbul Lumban Gaol, saksi Benny W Simangunsong dan saksi Rahadi Siregar pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Pinggir Jalan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt



Desa Sihite II Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan karena memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara memesan dari Koko, dimana pada awalnya Terdakwa mengajak Syaiful Amri Manurung untuk membeli shabu. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Koko dengan menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan Narkoba Jenis Shabu tersebut kepada Koko dan sepakat untuk mengambil Narkoba Jenis Shabu tersebut dari Koko di depan SMA 1 Dolok Sanggul, namun pada saat Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung sudah berada di depan SMA 1 Dolok Sanggul, Koko mengatakan melalui *Whatsapp* tidak dapat mengantarkan Narkoba Jenis Shabu tersebut dan menyuruh orang untuk mengantarkan Narkoba Jenis Shabu tersebut di Jalan Sihite yang mana Narkoba Jenis Shabu tersebut dimasukkan dalam 1 (satu) kotak rokok sampoerna dan diletakkan di bawah batu lalu Koko juga mengirimkan foto lokasinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Syaiful Amri Manurung memesan Narkoba Jenis Shabu tersebut dari Koko dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan kepada Koko karena uang pembelian Narkoba Jenis Shabu tersebut akan dikirim setelah Terdakwa menerima Narkoba Jenis Shabu tersebut, dimana Terdakwa dan saksi Syaiful Amri Manurung sudah 3 (tiga) kali membeli Narkoba Jenis Shabu dari Koko;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki narkoba bersama-sama dengan Syaiful Amri Manurung karena telah memesan dari seseorang bernama Koko. Oleh karenanya terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dipandang dilakukan dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga yaitu "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis



Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut di dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih (netto) 1.02 (satu koma nol dua) gram;
2. 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Berwarna Merah;
5. 1 (satu) buah tas Berwarna Coklat;
6. 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BB 4452 DE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda tersebut, yang lamanya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif agar Terdakwa di kemudian hari dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih bersikap hati-hati maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Murianto** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) paket plastik kecil klip merah berisikan diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih (netto) 1.02 (satu koma nol dua) gram;
  - 2) 1 (satu) kotak Rokok Sampoerna;
  - 3) 1 (satu) buah kaca pirex;
  - 4) 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Berwarna Merah;
  - 5) 1 (satu) buah tas Berwarna Coklat;
  - 6) 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;

#### Dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BB 4452 DE;

#### Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp-2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Esther Wita Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Togi P.O Hasibuan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2023/PN Trt